

BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) secara menyeluruh terbukti efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan dan menekan angka *Non Performing Loan* (NPL). Koperasi tidak hanya melakukan analisis pada tahap awal pembiayaan, tetapi juga secara aktif menjalankan fungsi monitoring, *rescheduling, reconditioning*, dan eksekusi jaminan sebagai bentuk penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Penerapan prinsip *Character* menjadi faktor utama dalam penilaian, karena koperasi meyakini bahwa kejujuran dan tanggung jawab anggota merupakan dasar keberhasilan pembiayaan. Selain itu, melalui survei lapangan dan evaluasi usaha, aspek *Capacity* dan *Condition of Economy* dapat dianalisis secara lebih objektif, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Penilaian terhadap *Capital* juga dilakukan melalui keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran calon anggota, sedangkan *Collateral* digunakan sebagai bentuk mitigasi risiko terakhir jika terjadi wanprestasi. Efektivitas implementasi prinsip 5C ini dibuktikan melalui penurunan
3. signifikan tingkat NPL dari 10,2% pada tahun 2019 menjadi 4,8% pada tahun 2022. Artinya, koperasi telah berhasil menjaga tingkat pembiayaan

bermasalah tetap berada di bawah batas toleransi maksimal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan syariah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, nilai kekeluargaan, dan solusi yang humanis, sehingga tetap dapat menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan anggota.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip 5C dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah, Koperasi Syariah Amanah An-Nuur diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, terutama pada pembiayaan mudharabah yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan akad lainnya. Penerapan prinsip 5C perlu dilakukan secara lebih mendalam pada aspek Character, Capacity, dan Condition of Economy karena ketiganya sangat memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan oleh anggota. Selain itu, koperasi perlu memperkuat proses monitoring dan evaluasi usaha melalui kunjungan lapangan, pengecekan laporan keuangan, serta menjaga komunikasi intensif dengan nasabah yang berpotensi menunggak. Peningkatan kualitas penilaian Collateral dan verifikasi keabsahan jaminan juga penting untuk menekan potensi kerugian akibat pembiayaan macet. Upaya edukasi kepada

anggota mengenai kewajiban pembayaran, manajemen usaha, dan pengelolaan modal juga perlu dioptimalkan melalui pendampingan usaha serta pelatihan literasi keuangan syariah. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, koperasi perlu memperkuat mekanisme restrukturisasi, memperjelas prosedur penagihan, dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum, sehingga kesehatan keuangan koperasi tetap terjaga dan kepercayaan anggota dapat meningkat.

2. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji penerapan prinsip 5C, manajemen risiko, dan analisis pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah dan BMT. Kajian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip 5C diterapkan secara praktis serta kendala yang ditemui di lapangan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur pengaruh masing-masing aspek 5C secara lebih spesifik terhadap tingkat kelancaran pembiayaan. Selain itu, penelitian dapat diperluas ke lembaga atau wilayah berbeda untuk melihat variasi penerapan prinsip 5C berdasarkan karakteristik ekonomi lokal. Objek penelitian juga dapat diperluas ke BPRS, bank syariah, atau UMKM sektor lain sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan mampu memberikan kontribusi praktis bagi

pengembangan strategi pembiayaan syariah yang efektif, aman, dan berkelanjutan.